

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK



**BAGIAN HUKUM
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK
2020**

**CV
ALFREDA
JAYA**

KATA PENGANTAR

Indonesia telah meletakkan dasar-dasar tata kelola pemerintahan modern dengan membentuk sejumlah regulasi baru yang akan merubah wajah pemerintahan dan birokrasinya—dari yang tadinya bersifat tradisional dalam pelayanan publik ke arah baru yang berbasis elektronik. Ide Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara evolutif telah dilakukan sejak tahun 2003 dengan memfokuskan perhatian pada kemajuan teknologi informasi pada saat itu. Setelah melakukan kajian yang panjang dari berbagai perspektif, Pemerintah Indonesia kemudian secara formal mendeklarasikan SPBE dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE.

Kebijakan baru yang diambil Pemerintah tersebut saat ini masih dalam proses pematangan dan sebagian daerah telah melakukan upaya-upaya konkrit untuk menyiapkan diri bertransformasi dari sistem pemerintahan tradisional menjadi berbasis elektronik. Langkah awal yang dilakukan beberapa pemerintah daerah adalah dengan memperbanyak investasi dibidang IT dan pembentukan Regulasi Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.

Kehadiran Perda ini, diharapkan bisa memperkuat citra Kabupaten Demak sebagai kota pintar (*Demak Smart City*). Melalui regulasi ini, diharapkan pelayanan publik bagi masyarakat Demak bisa berjalan dengan lebih mudah, lebih murah, lebih cepat, transparan dan akuntabel untuk kemajuan pembangunan sosial dan ekonomi Kabupaten Demak.

Terkait dengan hal itu, maka Tim penyusun Raperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ini, atas segala masukan dan kritisi dari berbagai pihak untuk penyempurnaan naskah ini—sebelum nantinya disahkan menjadi Peraturan Daerah yang bisa diterima oleh semua pihak.

Semarang, November 2020

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN -----	i
KATA PENGANTAR -----	ii
DAFTAR ISI -----	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang -----	1
1.2 Identifikasi Masalah -----	3
1.3 Tujuan dan Kegunaan-----	4
1.4 Metode -----	4
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
2.1 Pengertian E-Government -----	7
2.2 Interaksi dalam E-Government -----	8
2.3 Pelaksanaan E-Government -----	9
2.4 Peta Jalan E-Government di Indonesia-----	14
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN TERKAIT	
3.1 Dukungan Regulasi Pembangunan SPBE -----	23
3.2. Keterkaitan secara Vertikal -----	25
3.3 Keterkaitan secara Horizontal -----	52
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS	
4.1 Landasan Filosofis -----	54
4.2 Landasan Yuridis -----	55
4.3 Landasan Sosiologis -----	56
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG- LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	
5.1 Prinsip-Prinsip SPBE -----	65
5.2 Arah dan Jangkauan Pengaturan -----	66
5.3 Ruang Lingkup Materi Muatan -----	66
BAB VI PENUTUP	
6.1 Kesimpulan -----	67
6.2 Saran-----	67
DAFTAR PUSTAKA -----	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.2 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang yang tengah memasuki era demokrasi, berkomitmen kuat untuk membangun sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Upaya yang dilakukan Indonesia salah satunya adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana membangun bangsa dan negara yang lebih efektif dan efisien. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Peraturan Presiden ini merupakan jawaban dari Pemerintah untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan pemerintah yang lebih efektif, efisien, mudah, murah dan cepat. Selain itu, pembentukan e-government di Indonesia adalah sebagai kanal aspirasi publik terhadap pemerintah secara langsung.

Pada saat ini telah banyak instansi pemerintah pusat dan daerah yang berinisiatif mengembangkan pelayanan publik melalui jaringan komunikasi dan informasi. Bahkan sejumlah kepala daerah, setidaknya di Pulau Jawa aktif memanfaatkan media sosial untuk berinteraksi dengan masyarakat. Namun, dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi, mayoritas situs pemerintah dan pemerintah daerah otonom berada pada tingkat pertama (persiapan), dan hanya sebagian kecil yang telah mencapai tingkat dua (pematangan). Sedangkan tingkat tiga (pemantapan) dan tingkat empat (pemanfaatan) belum tercapai. Observasi dari kementerian komunikasi dan informasi secara lebih mendalam menunjukkan bahwa inisiatif tersebut belum menunjukkan arah pembentukan e-government yang baik. Beberapa kelemahan yang menonjol adalah :

- a. pelayanan yang diberikan melalui situs pemerintah tersebut, belum ditunjang oleh sistem manajemen dan proses kerja yang efektif karena kesiapan peraturan, prosedur dan keterbatasan sumber daya manusia sangat membatasi penetrasi komputerisasi ke dalam sistem manajemen dan proses kerja pemerintah;
- b. belum mapannya strategi serta tidak memadainya anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan e-government pada masing-masing instansi;
- c. Inisiatif-inisiatif tersebut merupakan upaya instansi secara sendiri-sendiri; dengan demikian sejumlah faktor seperti standardisasi, keamanan informasi, otentikasi, dan berbagai aplikasi dasar yang memungkinkan interoperabilitas antar situs secara andal, aman, dan terpercaya untuk mengintegrasikan sistem manajemen dan proses kerja pada instansi pemerintah ke dalam pelayanan publik yang terpadu, kurang mendapatkan perhatian.
- d. pendekatan yang dilakukan secara sendiri-sendiri tersebut tidak cukup kuat untuk mengatasi kesenjangan kemampuan masyarakat untuk mengakses jaringan internet, sehingga jangkauan dari layanan publik yang dikembangkan menjadi terbatas pula.

Kondisi di atas berdasarkan penelitian website pemerintah oleh Novi Prisma Yunita dan Rudi Dwi Aprianto¹, hingga tahun 2018 lalu menunjukkan bahwa Indonesia tergolong lambat dalam perkembangan e-government. Penelitian tersebut merekomendasikan agar dikaji lebih lanjut faktor-faktor yang menyebabkan lambatnya perkembangan e-government di Indonesia.

¹ Novi Prisma Yunita and Rudi Dwi Aprianto, 'Kondisi Terkini Perkembangan Pelaksanaan E-Government di Indonesia: Analisis Website', Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi, 2018. Santika (2018), 336.

Di Demak, gagasan untuk menuju Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, secara resmi dicangkan oleh Bupati Demak Akhir 2017 dengan melaunching *Demak Smart City*. Dalam kesempatan Launching tersebut, Bupati menegaskan komitmennya untuk memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan murah bagi masyarakatnya. Oleh sebab itu, Bupati menegaskan pentingnya bagi semua aparatur Pemerintah Daerah setempat untuk mulai menyiapkan diri dengan pengetahuan tentang informasi dan teknologi sebagai prasyarat utamanya². Ada enam fokus dari Smart City yang telah berjalan di Demak, yaitu: *smart economy, smart mobility, smart environment, smart people, smart living* dan *smart governance*.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan deskripsi pada bagian latar belakang masalah tersebut, maka fokus dari kajian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah sebagai berikut:

1. Apakah pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang SPBE ini?
2. Apa saja urusan pemerintahan daerah yang perlu diatur dalam Raperda SPBE ini dan kelembagaannya yang relevan?
3. Prinsip-prinsip apa saja yang relevan dijadikan pedoman dalam pengaturan tentang SPBE dalam Raperda ini?
4. Apakah implikasi yuridis, birokrasi dan keuangan daerah yang perlu disiapkan untuk implementasi Perda SPBE ini ke depan?
5. Apakah kebijakan antisipatif yang perlu diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Demak agar Perda SPBE ini bisa terlaksana sesuai dengan yang seharusnya?

² Humas Demak, 'Bupati Launching Demak Smart City', *Portal Berita Provinsi Jawa Tengah*, 2017 <<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/bupati-launching-demak-smart-city/>> [accessed 7 June 2020].

1.3. Tujuan dan Kegunaan

Penyusunan Naskah Akademik ini adalah untuk mengkaji aturan hukum, kondisi eksisting pemerintahan Kabupaten Demak terkait dengan persiapan menuju Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai wujud nyata dari ide Demak Smart City yang telah dicanangkan pada tahun 2017 lalu oleh Bupati Demak.

Adapun kegunaan dari Naskah Akademik ini adalah sebagai argumentasi 'rasio legis' atau pertimbangan-pertimbangan yang mendasari perlunya pengaturan beberapa norma yang diamankan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE yang perlu diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

1.4 Metode

a. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan Naskah Akademik Raperda tentang SPBEB ini digunakan jenis penelitian hukum normatif. Jenis penelitian ini utamanya menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai obyek kajian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konsep dan perundang-undangan³.

b. Data Penelitian

Data yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan penelitian ini adalah data sekunder adalah data berupa dokumen, website pemerintah daerah, data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, dan perundang-undangan terkait dengan Pemerintahan Daerah dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta hasil-hasil kajian terkait SPBE.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2005); Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, I (Malang: Bayumedia, 2006).

c. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui survai data sekunder secara online. Selanjutnya dievaluasi oleh tim peneliti dengan mempertimbangkan aksesibilitas data, waktu, biaya dan hambatan yang dihadapi. Untuk data sekunder dilakukan melalui kajian website dan studi pustaka.

d. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif terhadap data primer dan terhadap bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa tehnik deskripsi adalah mencakup isi maupun struktur hukum positif.⁴ Pada tahap deskripsi ini dilakukan pemaparan serta penentuan makna dari aturan-aturan hukum yang dikaji. Dengan demikian pada tahapan ini hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu keadaan.⁵ Lebih lanjut berkaitan dengan teknik Interpretasi Alf Ross mengatakan:

*“The relation between a given formulation and specific complex of facts. The technique of argumentation demanded by this method is directed toward discovering the meaning of the statute and arguing that the given facts are either covered by it or not”.*⁶

Dari sisi sumber dan kekuatan mengikatnya menurut I Dewa Gede Atmadja secara yuridis interpretasi ini dapat dibedakan menjadi:⁷

1. Penafsiran otentik; yakni penafsiran yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan itu sendiri. Penafsiran ini

⁴Philipus M Hadjon, (1994), *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)* dalam Yuridika Nomor 6 Tahun IX, Nopember-Desember, hlm. 33.

⁵Erna Widodo, (2000), *Konstruksi ke Arah Penelitian Deskriptif*, Avyrouz, hlm. 16.

⁶Alf Ross, (1969), *On Law And Justice*, (Barkely & Los Angeles: University Of Californis Press, hlm. 111.

⁷I Dewa Gede Atmadja, *Penafsiran Kostitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum, Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni Dan konsekuen” Pidato Pengenalan Jabatan Guru Besar Dalam Bidang Hukum Tata Negara Pada FH. UNUD, 1996, hlm. 14 .*

adalah merupakan penjelasan-penjelasan yang dilampirkan pada undang-undang yang bersangkutan (biasanya sebagai lampiran). Penafsiran otentik ini mengikat umum;

2. Penafsiran Yurisprudensi; merupakan penafsiran yang ditetapkan oleh hakim yang hanya mengikat para pihak yang bersangkutan;
3. Penafsiran Doktrinal ahli hukum; merupakan penafsiran yang diketemukan dalam buku-buku dan buah tangan para ahli sarjana hukum. Penafsiran ini tidak mempunyai kekuatan mengikat, namun karena wibawa ilmiahnya maka penafsiran yang dikemukakan, secara materiil mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan undang-undang.

Bertitik tolak dari pandangan Philipus M. Hadjon dan I Dewa Atmadja di atas, maka untuk membahas persoalan hukum yang akan dikaji, akan dipergunakan penafsiran dan penafsiran sejarah hukum. Penafsiran otentik dalam kajian ini dimaksudkan adalah penafsiran yang didasarkan pada penafsiran yang diberikan oleh pembentuk undang-undang, melalui penjelasan-penjelasan dan peraturan perundang-undangan yang lain.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 Pengertian e-Government

Banyak definisi yang dibuat oleh para ahli tentang pengertian e-government. Namun semuanya memiliki kesamaan makna, yaitu suatu sistem pemerintahan yang memberikan layanan kepada masyarakat dan dunia usaha melalui pemanfaatan teknologi informasi dengan tujuan efisiensi, efektifitas, transparan dan interaksi yang lebih cepat dan dengan pengurangan biaya layanan secara signifikan⁸.

Definisi tersebut dengan demikian mencakup tiga hal pokok, yakni penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (ICT), sebagai sarana meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, dan yang paling pokok adalah layanan pemerintah kepada masyarakat dan dunia usaha⁹. Namun menurut Fang¹⁰, terdapat perbedaan yang signifikan antara e-Government dengan e-Governance. Konsep yang pertama lebih bersifat statis, dimana pemerintah hanya terfokus pada pengunggahan layanan ke dalam website saja. Namun di dalam konsep yang kedua, konsepnya lebih luas. E-governance tidak hanya tentang penyediaan webiste dan email pemerintah. Itu tidak hanya berbicara mengenai penyediaan layanan pemerintah melalui internet. Itu tidak juga hanya sebatas

⁸ Tamara Almarabeh and Amer AbuAli, 'A General Framework for E-Government: Definition Maturity Challenges, Opportunities, and Success', *European Journal of Scientific Research*, 39.1 (2010), 29–42; Lemuria Carter and France Bélanger, 'The Utilization of E-Government Services: Citizen Trust, Innovation and Acceptance Factors', *Information Systems Journal*, 15.1 (2005), 5–25 <<https://doi.org/10.1111/j.1365-2575.2005.00183.x>>; Achmad Djunaedi, 'Beberapa Pemikiran Penerapan E-Government Dalam Pemerintah Daerah Di Indonesia', *Seminar Nasional E-Government & Workshop Linux*, 2002, 30 Oktober 2002 <<http://mpkd.ugm.ac.id/weblama/homepageadj/support/publikasi/ti-egov/egovtpemdaindo.pdf>>.

⁹ Djunaedi; Yunita and Aprianto. *Ibid*.

¹⁰ Zhiyuang Fang, 'E-Government in Digital Era: Concept, Practice and Development', *International Journal of the Computer, the Internet and Management*, 10.2 (2002), 1–22. *Op.Cit.* p.5.

akses informasi pemerintah secara digital. Dalam e-governance terjadi perubahan yang mendasar hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dan antar masyarakat sendiri—keduanya dalam konteks kebutuhan dan tanggungjawab.

E-governance akan memberikan ruang interaksi secara langsung antara masyarakat dengan pemerintah, berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan, serta antar masyarakat bisa saling berkomunikasi dan berpartisipasi dalam proses politik. Dengan demikian, e-governance memiliki implikasi yang jauh lebih luas dibandingkan dengan e-government. Dalam kaitan ini, maka pilihan konsep pemerintahan berbasis online berpengaruh terhadap model adopsi teknologi dan sistem e-government yang dirancangan oleh pemerintah.

2.2 Interaksi dalam e-Government

Teknologi informasi sebagai instrument pemerintahan dalam konsep e-government salah satu tujuannya adalah meningkatkan interaksi antar pelaku, yaitu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Berangkat dari konsep ini, maka interaksi antar pelaku tersebut dikelompokkan oleh para ahli sebagai berikut¹¹:

- a. Pemerintah dengan Pemerintah (G2G)
- b. Pemerintah dengan Customers (G2C)
- c. Antar warga Masyarakat (C2C)
- d. Pemerintah dengan Pelaku Bisnis (G2B)
- e. Pelaku Bisnis dengan Customers (B2C)
- f. Pelaku Bisnis dengan Pelaku Bisnis (B2B)

Di beberapa negara maju dalam penggunaan e-government, banyak argumentasi yang digunakan sebagai dalih mengapa e-government dipilih sebagai suatu bentuk pelayanan pemerintah

¹¹ Djunaedi Ibid., Fang, Op.Cit., p.2.

kepada publik, sebagaimana hal itu dikemukakan oleh Fang¹² sebagai berikut:

Tabel 2.1
Dalih Penerapan E-Government di Beberapa Negara

Negara	Inisiatif Penggunaan E-Government
Australia	Untuk memberikan pelayanan secara elektronik Memberikan pelayanan pembayaran secara online Membangun basis informasi pemerintah supaya mudah diakses publik
Canada	Untuk merespon tuntutan publik terhadap layanan yang lebih baik, dan kemudahan akses terhadap pemerintah
China	Memberikan informasi kepada publik tentang fungsi pemerintah, mekanisme administrasi pemerintahan, peraturan dan struktur pemerintahan
Jepang	Penyediaan administrasi publik secara online Pengadaan barang dan jasa secara online
Inggris	Penyediaan pelayanan publik kepada masyarakat Menjadikan pemerintah dan pelayanan yang disediakan lebih mudah diakses
USA	Pelayanan satu pintu Pelayanan oleh kustomer bukan oleh penyedia

2.3 Pelaksanaan e-Government

Ide awal mengenai konsep e-government pertama kali dicetuskan oleh mantan Wakil Presiden Amerika Serikat Al Gore. Ia mengimpikan bawa suatu saat ada sarana yang bisa menghubungkan masyarakat dengan berbagai agensi pemerintah dan pelayanan publik. Hal itu dalam pandangan Al Gore akan mampu mereduksi waktu¹³, efisiensi dan kecepatan layanan kepada masyarakat melalui

¹² Fang, *Ibid.* p.13-14.

¹³ Paul T. Jaeger and Kim M. Thompson, 'E-Government around the World: Lessons, Challenges, and Future Directions', *Government Information Quarterly*, 20.4 (2003), 389-94 <<https://doi.org/10.1016/j.giq.2003.08.001>>.

teknologi informasi¹⁴. Ide Al Gore tersebut kemudian ditangkap oleh para ahli teknologi informasi dalam suatu konsep yang dikenal dengan e-government¹⁵, yaitu suatu aktivitas pemerintah yang dijalankan melalui komunikasi elektronik dalam penyediaan pelayanan yang interaktif antara pemerintah, masyarakat dan dunia bisnis¹⁶.

Pada prinsipnya, *e-government* bertujuan untuk memberikan kemudahan pelayanan pemerintah bagi masyarakat yang efisien, cepat, tepat dan berbiaya murah¹⁷. Hal ini menurut Zhiyuang¹⁸ akan meningkatkan performa pelayanan pemerintah terhadap masyarakat. Sehingga, menurut Middleton¹⁹, kunci kesuksesan atau kegagalan dari e-government ini tergantung pada kemutakhiran teknologi informasi yang digunakannya.

Dalam prakteknya, Tamara²⁰ lebih lanjut menjelaskan, bahwa e-government merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan bertahap. Setiap pemerintah memiliki kemampuan menjalankan tahapan-tahapan e-government secara berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya, dari yang awalnya menggunakan surat elektronik (e-mail), kemudian promosi melalui website sampai kepada tahapan tertinggi yakni digital demokrasi dan pemerintahan bersama (*joined government*). Ada tiga negara maju yang menjadi pemimpin e-

¹⁴ Tamara Almarabeh and Amer AbuAli, 'A General Framework for E-Government: Definition Maturity Challenges, Opportunities, and Success', *European Journal of Scientific Research*, 39.1 (2010), 29.

¹⁵ Fang.

¹⁶ Almarabeh and AbuAli; Fengyi Lin, Seedy S. Fofanah, and Deron Liang, 'Assessing Citizen Adoption of E-Government Initiatives in Gambia: A Validation of the Technology Acceptance Model in Information Systems Success', *Government Information Quarterly*, 28.2 (2011), 271-79 <<https://doi.org/10.1016/j.giq.2010.09.004>>; Zainal a Hasibuan, 'E-Government Untuk Pemda', *Jurnal Sistem Informasi MTI UI Vol 3*, 3.1 (2007), 1-5.

¹⁷ Lin, Fofanah, and Liang. *Ibid.*

¹⁸ Zhiyuang Fang, 'E-Government in Digital Era : Op.Cit., p. 2.

¹⁹ Michael Middleton, 'Approaches to Evaluation of Websites for Public Sector Services', *Proce*, 2007, 279.

²⁰ Almarabeh and AbuAli. *Op.Cit.*, p.30.

government di dunia saat ini, yaitu Amerika Serikat, Kanada dan Finlandia²¹.

Sementara itu, laju perkembangan e-government di Indonesia secara umum cukup lambat, sebagaimana hal itu ditunjukkan oleh penelitian Yunita dan Aprianto²². Hal ini diindikasikan oleh lambatnya daerah dalam mengadopsi e-government dari semua tahapannya, baik dari persiapan, pematangan, pemantapan maupun pemanfaatannya. Loura²³ dari hasil kajiannya juga menegaskan bahwa e-government di Indonesia masih berada pada tahap interaksi dan masih belum memasuki tahap transaksi apalagi transformasi. Djunaedi²⁴ menjelaskan bahwa laju pertumbuhan e-government itu dipengaruhi oleh beberapa elemen seperti (i) infrastruktur sistem data, (ii) infrastruktur legal/hukum, (iii) infrastruktur kelembagaan, (iv) infrastruktur SDM, (v) infrastruktur teknologi, dan (vi) kepemimpinan dan pemikiran strategis.

Zaenal A. Hasibuan²⁵ jauh sebelumnya telah menegaskan bahwa komitmen dari pemerintah daerah untuk pelaksanaan e-government sangat berpengaruh terhadap kesuksesan program ini. Sebab, tidak mudah untuk merubah kultur birokrasi yang sudah lama menerapkan pola pelayanan secara tradisional kepada pelayanan berbasis online. Karenanya, tak heran jika perkembangan e-government di Indonesia berjalan lambat padahal kebijakan ini sudah memasuki masa 17 tahun sejak dicanangkan pemerintah pada tahun 2003 lalu.

²¹ Lin, Fofanah, and Liang. *Op.Cit.* p. 271.

²² Yunita and Aprianto. *Ibid.* p.335.

²³ Loura Hardjaloka, 'Studi Penerapan E-Government di Indonesia dan Negara Lainnya Sebagai Solusi Pemberantasan Korupsi Di Sektor Publik Implementation Study on E-Government in Indonesia and Other Countries As A Solution in Eradicating Corruption in Public Sector', *Jurnal RechtsVinding*, 3.3 (2014), p.450 <<https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/viewFile/35/37>>.

²⁴ Djunaedi. *Op.Cit.*

²⁵ Zainal a Hasibuan, 'E-Government Untuk Pemda', *Jurnal Sistem Informasi MTI UI Vol 3, 3.1* (2007), p.1-5.

Melihat realitas tersebut, Eddy Satriya²⁶ berdasarkan hasil risetnya menegaskan pentingnya dilakukan revitalisasi [konsep] e-government yang ada saat ini dengan memperhatikan kesiapan pemerintah dan masyarakat, sesuai prinsip-prinsip dasar serta bertahap. Perubahan yang begitu cepat dalam bidang teknologi informasi, persoalan-persoalan global dan kondisi sosial masyarakat, merupakan alasan utama mengapa revitalisasi e-government tersebut penting dilakukan.

Terkait dengan hal itu, ada tiga tahapan pengembangan layanan e-government, yang berlaku di Indonesia khususnya sebagai berikut²⁷:

a. Tahap I :

Menerbitkan Informasi tentang diri sendiri bagi kepentingan warga dan kalangan bisnis (lewat web/internet)—juga menyediakan fasilitas komunikasi dua arah.

b. Tahap II :

Aplikasi Intranet yang memungkinkan data dapat dikumpulkan (*online*), diolah, dan disebarluaskan dalam bentuk baru (agar lebih efisien); meskipun sebagian proses pemberian servis tetap secara offline, publik dapat memantau kinerja secara online.

c. Tahap III :

Aplikasi Extranet yang memungkinkan warga mengisi blanko aplikasi secara online (lewat internet).

Dalam pelaksanaan tahapan e-government tersebut, Zainal Arifin Hasibuan²⁸ menyarankan untuk dilakukan secara bertahap yang dibagi menjadi tiga tahap, yakni jangka pendek dengan menyusun petunjuk teknis dan kerangka umum e-government termasuk buku standar kompetensi e-government dan

²⁶ Eddy Asnawi, 'Pentingnya Revitalisasi E-Government di Indonesia', Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi untuk Indonesia 3-4 Mei 2006, Aula Barat & Timur Institut Teknologi Bandung, p.42.

²⁷ Djunaedi, *Op.Cit.* p.5; Almarabeh and AbuAli, *Op.Cit.* p.35.

²⁸ Hasibuan, *Op.Cit.* p.69.

mensosialisasikannya. Selanjutnya, pada tahap jangka menengah adalah fase menjalankan e-government sebagaimana yang telah disusun dalam buku pedoman berserta petunjuk teknisnya tersebut. Sementara dalam jangka panjang menjalankan lebih lanjut program yang ada dalam buku pedoman e-government tersebut.

Sejalan dengan ide Hasibuan tersebut, Parmita Saha, dkk²⁹., menegaskan bahwa untuk mencapai sukses pelaksanaan e-government, diperlukan basis teori yang jelas untuk mengukur efektivitas biaya, pelayanan dan performa pemerintah, termasuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah melalui sistem e-government tersebut.

Sementara itu, Weiling Ke dan Wei³⁰ dari hasil studinya tentang pelaksanaan e-government di Singapura menyimpulkan ada tiga aspek pokok yang mempengaruhi keberhasilan e-government, yaitu: kuatnya kepemimpinan dengan visi yang jelas. Faktor ini menurut Ke dan Wei sangat penting untuk mendorong para *stakeholders* pemerintahan secara bersama-sama mencapai visi yang dibuat oleh pemerintah, sehingga bisa merubah pola pikir para agensi pemerintah untuk maju melalui e-government. Faktor kedua menurut Ke dan Wei yang mempengaruhi kesuksesan e-government di Singapura adalah pemerintah harus mengatasi kesejangan infrastruktur teknologi [diantara *stakeholders* dan masyarakat]. Untuk itu, pemerintah menyediakan pendidikan khusus komputer bagi para *stakeholders* dan masyarakat agar literasi teknologi dan kesadaran mengenai e-

²⁹ Parmita Saha, Atanu Nath, and Esmail Salehi-Sangari, 'Success of Government E-Service Delivery: Does Satisfaction Matter?', *Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, 6228 LNCS (2010), 204–15 <https://doi.org/10.1007/978-3-642-14799-9_18>.

³⁰ Weiling Ke and Kwok Kee Wei, 'Successful E-Government in Singapore', *Communications of the ACM*, 47.6 (2004), 95–99 <<https://doi.org/10.1145/990680.990687>>; Hairong Li and others, 'E-Government in Singapore', *Journal of E-Government*, 1.3 (2005), 29–54 <https://doi.org/10.1300/j399v01n03_03>.

government terbangun dengan baik. Poin terakhir yang mempengaruhi kesuksesan pemerintah Singapura dalam penerapan e-government adalah kuatnya *political will* untuk menyediakan pelayanan [secara online] kepada masyarakat dengan mekanisme koordinasi yang disusun secara rapi.

2.4 Peta Jalan Perkembangan e-Government di Indonesia

Peta jalan e-government di Indonesia, dimulai pada tahun 2001 dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendetaygunaan Telematika di Indonesia. Pada tahap ini, fokus pemerintah tertuju kepada telekomunikasi, media dan informatika (telematika). Mengapa pemerintah fokus kepada tiga hal tersebut?. Pemerintah berkeyakinan bahwa ketiga tersebut akan berdampak pada perubahan pola pikir dan cara pandang masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan yang berorientasi pada aspek kemudahan dan kecepatan dalam pertukaran akses informasi. Situasi tersebut, menurut pemerintah merupakan peluang yang harus dimanfaatkan secara optimal sebagai modal dasar untuk mempersatukan bangsa dan pemberdayaan masyarakat menuju suksesnya pembangunan nasional yang berkesinambungan³¹.

Kebijakan legislasi terkait pemajuan telematika yang diinisiasi oleh Presiden Abdurrahman Wahid tersebut meletakkan fondasi e-government yang pada poinnya menitikkan pada dua hal penting, yaitu: teknologi informasi akan merubah secara gradual kultur masyarakat dalam konteks interaksi sosial yang lebih cepat dan lebih mudah. Selain itu, kehadiran teknologi informasi harus dimanfaatkan untuk dua hal pula, yakni memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta pemberdayaan masyarakat secara umum.

³¹Lihat Konsideran Menimbang Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendetaygunaan Telematika di Indonesia.

Dua tahun kemudian, setelah Presiden Abdurrahman Wahid lengser dan digantikan oleh Megawati Soekarno Putri, kebijakan terkait dengan telematika tersebut tetap berjalan. Presiden Megawati menunjukkan keseriusannya terhadap perkembangan telematika di Indonesia dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia. Keputusan Presiden (Keppres) yang dikeluarkan pada bulan Januari 2003 ini sudah menunjukkan arah pemanfaatannya yang lebih konkrit, yaitu untuk menunjang berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat serta peningkatan daya saing bangsa. Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan tersebut, maka harus dibangun kesamaan persepsi dan arah pengembangan pembangunan telematika di Indonesia. Selain itu, kesatuan komitmen diantara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat juga perlu dibangun untuk mengembangkan dan mendayagunakan telematika. Tidak tanggung-tanggung, Presiden menjadi Pelindung utama dalam Tim Koordinasi Telematika Indonesia dengan Ketua Pelaksananya Menteri Negara Komunikasi dan Informasi yang beranggotakan enam menteri dan sekretaris negara.

Adapun tugas dari Tim Koordinasi Telematika Indonesia tersebut mencakup hal pokok sebagai berikut:

1. memberikan arahan dan masukan dalam perumusan kebijaksanaan nasional di bidang telematika;
2. mendorong optimalisasi pengembangan sumber daya manusia, industri, dan pendayagunaan telematika di Indonesia;
3. menumbuhkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan serta mengaplikasikan teknologi telematika dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi;
4. meningkatkan koordinasi dengan seluruh instansi Pemerintah Pusat/Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dunia usaha. Lembaga profesional dan komunitas

telematika, serta masyarakat dalam pemanfaatan dan pengembangan telematika.

Untuk memuluskan agenda besar pembangunan Telematika tersebut, Tim Koordinasi membuka diri terhadap partisipasi masyarakat melalui Kelompok Kerja yang ditugaskan untuk mengerjakan teknis pengembangan Telematika Indonesia. Ketua Kelompok Kerja tersebut diberi kewenangan untuk merekrut anggotanya dari berbagai latar belakang terkait, seperti: para pakar [telematika], pemerhati [telematika], dunia usaha, lembaga profesional, perguruan tinggi, komunitas telematika dan [unsur] masyarakat³².

Langkah konkrit yang dihasilkan dari Tim Koordinasi Telematika Indonesia tersebut terlihat pada lima bulan setelah disahkannya Keppres Nomor 9 Tahun 2003, yakni Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government yang dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 yang disahkan pada bulan Juni 2003. Instruksi Presiden ini merupakan wujud konkrit pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pemerintahan (e-government) yang akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akauntabilitas pemerintahan³³.

Pencanangan e-government pada tahun 2003 tersebut dilakukan pemerintah untuk merespon perubahan di masyarakat yang dipicu oleh kemajuan teknologi informasi. Perubahan-perubahan tersebut saat itu dikelompokkan oleh pemerintah dalam dua aspek fundamental, yaitu pelayanan publik dan penyaluran aspirasi masyarakat yang lebih mudah, murah, cepat, efisien, transparan dan akuntable. Berikut penjelasan lebih detil mengenai kedua tuntutan

³² Lihat Konsideran Menimbang Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia.

³³ Lihat Konsideran Menimbang butir b Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003.

perubahan masyarakat terhadap pemerintah melalui pemanfaatan teknologi informasi, yaitu³⁴:

- a. Masyarakat menuntut pelayanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat luas di seluruh wilayah negara, dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau secara interaktif.
- b. Masyarakat menginginkan agar aspirasi mereka didengar dengan demikian pemerintah harus memfasilitasi partisipasi dan dialog publik di dalam perumusan kebijakan negara.

Ada dua poin penting dari tuntutan perubahan yang dikehendaki masyarakat yang terekam dalam dua tuntutan tersebut, yaitu pelayanan publik mudah dan interaktif, serta tuntutan akan adanya ruang kanalisasi aspirasi publik yang bisa langsung masuk kepada pemerintah tanpa harus melalui birokrasi tradisional.

Keseriusan pemerintah dalam mewujudkan e-government berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tersebut, ditunjukkan oleh Kementerian Komunikasi dan Telekomunikasi sebagai *leading sector* dari e-government di Indonesia dengan menyusun *Blueprint* Sistem Aplikasi E-Government bagi Lembaga Pemerintah Daerah³⁵ sebagai ujung tombak pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Cetak biru tersebut memiliki prinsip fleksibilitas dan standarisasi. Kedua prinsip ini menjadikan cetak biru tidak tergantung pada struktur organisasi di lingkungan pemerintah daerah, tidak rentan terhadap perubahan kebijakan, dan secara bersamaan memberikan kebebasan terhadap pemerintah daerah dalam mengadaptasi dan menerjemahkan cetak biru. Dengan kata lain, cetak biru ini memberikan keleluasaan bagi

³⁴ Lihat Lampiran I Nomor 3 Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.

³⁵Departemen Komunikasi dan Informatika, *Cetak Biru (Blueprint) Sistem Aplikasi E-Government Bagi Lembaga Pemerintah Daerah*, Depkominfo (Jakarta: depkominfo, 2016) <<https://doi.org/10.1093/pa/gsg026>>.

Pemerintah Daerah dalam mengemabngkan e-governmen-nya asal sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah pusat³⁶.

Kerangka arsitektur e-Government menurut Cetak Biru tersebut melalui enam proses yang saling berkaitan, yaitu:

- a. Penggunaan Internet
- b. Penggunaan Infrastruktur Telematika
- c. Penggunaan Sistem Aplikasi
- d. Standarisasi Metadata
- e. Transaksi dan Pertukaran Data Elektronik, dan
- f. Sistem dokumentasi Elektronik

Di dalam Blueprint e-government tersebut juga diteagskan paling tidak empat fungsi pemerintahan yang penyelenggaraannya dapat dibantu melalui sistem elektronik, yaitu sebagai berikut:

- a. Pelayanan Masyarakat
- b. Kepegawaian
- c. Keuangan Daerah, dan Pengelolaan Aset.


Pengelompokan fungsi pemerintahan tersebut lebih lanjut dikelompokkan dalam konsep *Government Function Framework*. *Government Function Framework* adalah sebuah kerangka yang mendeskripsikan pengelompokan fungsi pemerintahan berdasarkan blok-blok fungsi dasar umum. Dalam *framework* ini, terdapat 6 blok fungsi dasar umum, seperti: pelayanan, administrasi dan manajemen, legislasi, pembangunan, keuangan, dan kepegawaian.

Adapun blok fungsi dasar pelayanan terdiri dari beebrapa fungsi, seperti: kependudukan, perpajakan dan retribusi, pendaftaran dan perijinan, bisnis dan investasi, pengaduan masyarakat, dan publikasi info umum dan pemerintahan. Sementara itu, blok fungsi dasar administrasi dan manajemen terdiri dari fungsi surat elektronik,

³⁶Informatika.

sistem dokumen elektronik, sistem pendukung keputusan, kolaborasi dan koordinasi, dan manajemen pelaporan pemerintahan³⁷.

Secara visual kelompok blok fungsi pemerintahan yang tertuang pada Gambar 4.1. mencerminkan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang diamanatkan oleh UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sejumlah urusan wajib tersebut merupakan bagian dari urusan otonomi yang secara umum diberikan oleh UU tersebut—setelah dikurangi dengan beberapa urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Perbedaan antar Pemerintah Daerah, hanya terletak pada kekhususan atau *lex specialis* yang diberikan hukum hukum, seperti daerah istimewa dan daerah otonomi khusus dan daerah khusus saja. Selebihnya urusan-urusan wajib tersebut pada semua Pemerintah Daerah sama.



Sumber: Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2003:26.

Gambar 1. Pengelompokan Fungsi Pemerintahan Berdasarkan Blok-Blok Fungsi Dasar Umum.

³⁷Yunita and Aprianto.

Fungsi-fungsi pemerintahan melalui e-Government tersebut menurut Cetak Biru³⁸ akan bertransformasi dalam lima hal sebagai berikut:

- a. Perubahan Budaya Kerja
- b. Perubahan Proses Kerja (Bisnis Proses)
- c. *Standard Operational Procedure* (SOP) dan Kebijakan Politik
- d. Peraturan dan Perundangan
- e. Leadership

Berdasarkan Inpres Nomor 3 Tahun 2003, ada beberapa tahapan dalam implementasi e-Government, yaitu tingkat pertama (persiapan)³⁹, tingkat kedua (pematangan)⁴⁰, tingkat ketiga (pemanjangan)⁴¹ dan tingkat keempat (pemanfaatan)⁴². Pelaksanaan dari setiap tahapan tersebut menurut Cetak Biru harus realistis dan sasaran yang terukur, sehingga mudah difahami dan diikuti oleh semua pihak. Semakin tinggi tingkatan e-Government di suatu Pemerintah Daerah, maka diperlukan dukungan sistem manajemen, proses kerja, dan transaksi informasi antar instansi yang semakin kompleks pula. Oleh sebab itu, menurut Cetak Biru, [setiap] upaya untuk menaikkan tingkatan tanpa dukungan yang memadai, berpotensi untuk mengalami kegagalan⁴³.

Sebagaimana terlihat pada blok fungsi pemerintahan sebelumnya, dalam implementasi teknis e-Government, Cetak Biru mengelompokkannya lagi dalam peta solusi aplikasi e-Government.

³⁸Informatika.

³⁹meliputi pembuatan situs informasi di setiap lembaga, penyiapan SDM, penyiapan sarana akses yang mudah misalnya Warnet.

⁴⁰meliputi pembuatan situs informasi publik interaktif, dan pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain.

⁴¹meliputi pembuatan situs transaksi pelayanan publik, dan pembuatan interoperabilitas aplikasi dan data dengan lembaga lain.

⁴²meliputi pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G, G2B dan G2C yang terintegrasi.

⁴³ Informatika.

Pengelompokan tersebut dilakukan melalui pendekatan matrik antara orientasi fungsi layanan dan sifat fungsi sistem aplikasi itu sendiri. Berangkat dari pemikiran ini, kemudian Cetak Biru mengelompokkan sistem aplikasi ke dalam 3 (tiga) kelompok sebagai berikut⁴⁴:


1. Kelompok sistem aplikasi yang orientasi fungsinya langsung memberikan pelayanan kepada penggunanya (aplikasi *front office*)
2. Kelompok sistem aplikasi yang orientasi fungsinya lebih banyak ditujukan untuk memberikan bantuan pekerjaan yang bersifat administrasi pemerintahan, serta fungsi-fungsi kedinasan dan kelembagaan (aplikasi *back office*).
3. Kelompok sistem aplikasi yang fungsi layanannya bersifat mendasar dan umum, diperlukan oleh setiap pengguna, atau setiap sistem aplikasi lain yang lebih spesifik. Sifat layanan aplikasi dasar biasanya *back-office*.

Untuk setiap kelompok sistem tersebut, masing-masing dibagi lagi kedalam tiga sub-grup berdasarkan orientasi pengguna yang dilayaninya, sebagai berikut:

1. Kelompok sistem aplikasi e-Government yang orientasi fungsinya melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat (G2C: *Government To Citizen*)
2. Kelompok sistem aplikasi e-Government yang orientasi fungsinya melayani kebutuhan dan kepentingan kalangan bisnis (G2B: *Government To Business*).
3. Kelompok sistem aplikasi e-Government yang orientasi fungsinya melayani kebutuhan internal lembaga pemerintahan, atau kebutuhan dari pemerintah daerah lainnya (G2G: *Government To Government*).

⁴⁴ Informatika.

Berdasarkan pengelompokan tersebut, maka tampak sekali perubahan hubungan antar Perangkat Daerah yang tidak lagi bersifat sektoral, tetapi terintegrasi. Dalam konteks ini, maka kelancaran sistem pemerintahan berbasis elektronik menuntut adanya *sharing data* antar perangkat daerah dalam kelompok-kelompok fungsi tersebut. Sebaliknya, jika tidak ada *sharing data* yang jelas, maka akan sulit meralisasikan SPBE.



Sumber: Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2003:28.

Gambar 2. Peta Solusi Aplikasi E-Government

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN TERKAIT

3.1. Dukungan Regulasi Pembangunan SPBE

Salah satu misi pembangunan nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005 – 2025 adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Misi ini dapat dilakukan melalui pembangunan aparatur negara yang mencakup kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, dan sumber daya manusia (SDM) aparatur. Tujuan dari pembangunan aparatur negara adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Kesiapan aparatur negara diperlukan untuk mengantisipasi proses globalisasi dan demokratisasi agar pemerintah melakukan perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pemerintahan, penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang membuka ruang partisipasi masyarakat, dan pelayanan publik yang memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas, dan kinerja tinggi.

Sementara itu, revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *e-government*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk

mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Akselerasi pembangunan aparatur negara juga dilakukan dengan reformasi birokrasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dengan 8 (delapan) area perubahan, yaitu penataan dan pengelolaan pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan, pelayanan publik, dan pola pikir dan budaya kerja.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi. Pada bulan Oktober 2018 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Perpres SPBE). Secara khusus penerapan SPBE merupakan bagian dari area perubahan tata laksana dimana penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang transparan, efektif, efisien, dan terukur didukung oleh penerapan SPBE. Di samping itu, secara umum SPBE mendukung semua area perubahan sebagai upaya mendasar dan menyeluruh dalam pembangunan aparatur negara yang memanfaatkan TIK sehingga profesionalisme aparatur sipil negara dan tata kelola pemerintahan yang baik dapat diwujudkan.

Pemerintah menyadari pentingnya peran SPBE untuk mendukung semua sektor pembangunan. Upaya untuk mendorong penerapan SPBE telah dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan sektoral yang mengamanatkan perlunya penyelenggaraan sistem informasi atau

SPBE. Terkait dengan otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan *e-government*.

Untuk membentuk peraturan yang sesuai dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan, perlu dilakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang menjadi landasan hukum dari peraturan yang akan dibuat. Adapun peraturan yang menjadi landasan hukum dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

1.3 Keterkaitan Secara Vertikal

1. Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945

Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18 ini menjadi dasar konstitusional bagi pelaksanaan otonomi daerah dalam menjalankan urusannya sendiri berlandaskan Peraturan Daerah.

2. UU Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah

Pasal 4 ayat (1) menyatakan Urusan rumah tangga dan kewadajiban-kewadajiban lain bagi kabupaten-kabupaten adalah sebagai berikut:

- a. Urusan Umum;

- b. Urusan Pemerintahan Umum;
- c. Urusan Agraria;
- d. Urusan Pengairan, Jalan-Jalan dan Gedung-Gedung;
- e. Urusan Pertanian, Perikanan dan Koperasi;
- f. Urusan Kehewan;
- g. Urusan Kerajinan, Perdagangan Dalam Negeri dan Perindustrian;
- h. Urusan Perburuhan;
- i. Urusan Sosial;
- j. Urusan Pembagian (distribusi);
- k. Urusan Penerangan;
- l. Urusan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan;
- m. Urusan Kesehatan; dan
- n. Urusan Perusahaan.

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Pasal 3 UU tentang Telekomunikasi menjelaskan bahwa tujuan dari telekomunikasi adalah mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antarbangsa. Selanjutnya dalam hal penyelenggaraan dimuat dalam pasal-pasal sebagai berikut :

- Pasal 7 ayat (1) Penyelenggaraan telekomunikasi meliputi:
 - a. penyelenggaraan jaringan telekomunikasi;
 - b. penyelenggaraan jasa telekomunikasi;
 - c. penyelenggaraan telekomunikasi khusus.
- Pasal 8 ayat (2) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, dapat dilakukan oleh:

- a. perseorangan;
- b. instansi pemerintah;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari Penyelenggaraan administrasi negara. Dari sisi kepentingan Penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.

1. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk: memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk;
2. memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk;
3. menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
4. mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu; dan
5. menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan

Prinsip-prinsip tersebut di atas menjadi dasar terjaminnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang ini melalui penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Definisi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Administrasi Kependudukan adalah Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam melaksanakan pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah tidak terlepas dari ketentuan yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telekx, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diubah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Selanjutnya pengertian transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan

computer, dan/atau media elektronik lainnya. Dalam menyebarkan informasi elektronik di atas juga diperlukan sistem elektronik yaitu serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirim, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini tidak secara jelas menyebutkan kewenangan dari Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam hal ini terkait dengan informasi elektronik dan transaksi elektronik, karena kewenangan ini merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri. Namun dalam Pasal 40 terdapat pengaturan tentang peran pemerintah, dimana dalam Pasal 40 ayat (1) dinyatakan bahwa Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Pusat memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada ayat (3) nya dinyatakan bahwa Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi. Disinilah terdapat celah untuk pengaturan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dimana Pemerintah Pusat nantinya akan mengintegrasikan penyelenggaraan sistem elektronik di lingkungan Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota.

Adanya Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dimana latar belakang terbitnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum. Undang-Undang ini memuat 8 (delapan) butir materi perubahan terhadap masing-masing Pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni ketentuan:

1. perubahan pada Pasal 1 dimana diantara angka 6 dan angka 7 nya disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 6a. Pasal 1 angka 6a ini mendefinisikan Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluannya dan/atau keperluan pihak lain.
2. perubahan pada penjelasan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5.
3. penambahan 3 (tiga) ayat Pada Pasal 26, yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), dimana dimasing-masing ayat yang ditambahkan tersebut mengatur mengenai kewajiban terhadap setiap penyelenggara sistem elektronik.
4. perubahan pada penjelasan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 27.
5. perubahan pada ayat (3) dan ayat (4) Pasal 31, dimana masing-masing ayat tersebut mengatur mengenai intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum yang pengaturan lebih lanjutnya diatur dengan Undang-Undang tersendiri.
6. perubahan pada Pasal 40, dimana diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (2a) dan ayat (2b), serta perubahan pada ayat (6).
7. perubahan pada ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 43, serta penyisipan 1 (satu) ayat diantara

ayat (7) dan ayat (8) yakni ayat (7a).

8. perubahan terhadap Pasal 45 dan penyisipan 2 (dua) pasal diantara Pasal 45 dan Pasal 46 yakni Pasal 45A dan Pasal 45B, dimana masing-masing Pasal tersebut mengatur mengenai sanksi pidana terhadap pelanggaran terhadap norma kewajiban dan larangan.

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Terkait Keterbukaan Informasi Publik, khususnya Pasal 7 ayat 3 tertulis “Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.”

Dalam undang-undang yang sama, Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri di haruskan membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi.

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Dalam pelaksanaan pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik oleh Pemerintah Daerah juga harus memperhatikan

dan merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, karena di dalamnya terdapat tujuan yang menjadi dasar adanya undang-undang ini. Dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa tujuan dari undang-undang pelayanan publik ini adalah:

1. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
2. terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
3. terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Selanjutnya dalam Pasal 5 diatur tentang materi yang menjadi ruang lingkup dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut:

1. Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
3. Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan

- dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan Negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - c. pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Pelayanan atas jasa publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. Penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan Negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - c. Penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara

dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

5. Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi skala kegiatan yang didasarkan pada ukuran besaran biaya tertentu yang digunakan dan jaringan yang dimiliki dalam kegiatan pelayanan publik untuk dikategorikan sebagai penyelenggara pelayanan publik.
6. Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.
7. Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara.
 - b. tindakan administrasi oleh instansi nonpemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan.

Pembinaan terhadap pelaksanaan pelayanan publik ini diperlukan agar, dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam Pasal 6 ayat (2) dinyatakan bahwa pembina terdiri atas:

1. pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, pimpinan lembaga komisi negara atau yang sejenis, dan pimpinan lembaga lainnya;
2. Bupati pada tingkat provinsi;
3. Bupati pada tingkat kabupaten; dan

4. Walikota pada tingkat kota.

Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati diberikan kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dari penanggung jawab. Dalam Pasal 7 dinyatakan bahwa penanggung jawab adalah pimpinan kesekretariatan lembaga sebagaimana yang maksud pada ayat (2). Adapun pembinaan yang dilakukan oleh Bupati berdasarkan Pasal 6 ayat (3) adalah melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dari penanggung jawab.

Selanjutnya penanggung jawab sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (2) mempunyai tugas:

1. mengoordinasikan kelancaran penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan pada setiap satuan kerja;
2. melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik; dan
3. melaporkan kepada pembina pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh satuan kerja unit pelayanan publik.

Ketentuan tentang kewajiban pelaporan hasil kinerja pelayanan publik masing-masing unit kerja juga perlu dilakukan dalam pelaksanaan pelayanan publik yang baik. Bupati berkewajiban melaporkan hasil perkembangan kinerja pelayanan publik tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Terkait dengan sistem informasi juga diatur dalam undang-undang ini, dimana setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban mengelola sistem informasi pelayanan publik yang terdiri atas informasi elektronik atau nonelektronik, yang sekurang-kurangnya meliputi:

1. profil penyelenggara;
2. profil pelaksana;
3. standar pelayanan;
4. maklumat pelayanan;

5. pengelolaan pengaduan; dan
6. penilaian kinerja.

Selanjutnya penyelenggara pelayanan publik juga berkewajiban menyediakan informasi secara terbuka dan mudah diakses, dalam Pasal 23 ayat (5). Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik harus memperhatikan ketentuan terhadap pelayanan publik yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Pada Pasal 236 ayat (1) UU ini memuat aturan bahwa “Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.” Perda tersebut dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 236 ayat (2). Kemudian Pada Pasal 236 ayat (3) mengatur bahwa Perda memuat materi muatan:

- a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
- b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan

konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Komunikasi dan informatika merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Secara eksplisit pembagian urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika tercantum dalam Lampiran Huruf P, yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
3. Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Oleh karena itu untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah khususnya di bidang komunikasi dan informatika, Bupati dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Peraturan Daerah sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan Daerah.

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan berdasarkan:

- a. asas legalitas
- b. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan

c. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. AUPB yang dimaksud dalam UU Administrasi Pemerintahan ini meliputi asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. pelayanan yang baik.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk,

kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Pertimbangan PP 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah.

Pasal 1 angka 1 PP No 18 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Kemudian disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 bahwa Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas: a. sekretariat Daerah; b. sekretariat DPRD; c. inspektorat; d. dinas; e. badan, dan f. kecamatan, secara eksplisit dimuat dalam Pasal 5 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 353 dalam rangka memberi kepastian hukum terhadap tata cara pengenaan sanksi administratif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 383 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Presiden Joko Widodo pada 5 April 2017 telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. PP ini dalam Pasal 2 menjelaskan bahwa pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:

- a. provinsi, dilaksanakan oleh:
 1. Menteri, untuk pembinaan umum; dan
 2. menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, untuk pembinaan teknis;
- b. kabupaten/kota, dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk pembinaan umum dan teknis.

Pembinaan umum sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. pembagian urusan pemerintahan;
- b. kelembagaan daerah;
- c. kepegawaian pada Perangkat Daerah;
- d. keuangandaerah;
- e. pembangunan daerah;
- f. pelayanan publik di daerah;
- g. kerja sama daerah;
- h. kebljakan daerah;
- i. kepala daerah dan DPRD; dan
- j. bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pembinaan teknis dilakukan terhadap teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah provinsi. Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dilakukan terhadap teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah kabupaten/kota.

Adapun pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menurut PP ini yang dijelaskan dalam Pasal 10 yaitu:

- a. provinsi, dilaksanakan oleh:
 1. Menteri, untuk pengawasan umum; dan
 2. menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, untuk pengawasan teknis;
- b. kabupaten/kota, dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk pengawasan umum dan teknis. Pengawasan umum sebagaimana dimaksud meliputi:
 - a. pembagian urusan pemerintahan;
 - b. kelembagaan daerah;
 - c. kepegawaian pada Perangkat Daerah
 - d. keuangan daerah;
 - e. pembangunan daerah;
 - f. pelayanan publik di daerah;
 - g. kerja sama daerah;
 - h. kebijakan daerah; i. kepala daerah dan DPRD; dan
 - i. bentuk pengawasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dilakukan terhadap teknis pelaksanaan substansi urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah provinsi, dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dilakukan terhadap teknis pelaksanaan substansi urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah kabupaten/ kota. Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. capaian standar pelayanan minimal atas pelayanan dasar;
- b. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren;
- c. dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan
- d. akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren di daerah.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik terbit karena ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengamanatkan pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Seperti pengaturan mengenai Lembaga Sertifikasi Keandalan, Tanda Tangan Elektronik, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, Penyelenggara Sistem Elektronik, Penyelenggaraan Transaksi Elektronik, penyelenggara Agen Elektronik, dan pengelolaan Nama Domain telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Namun, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik ini dimaksudkan untuk mengatur lebih lanjut beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dibentuk untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Substansi Pasal 90 menjelaskan peran pemerintah dalam penyelenggaraan sistem dan Transaksi Elektronik meliputi :

- a. memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menetapkan Instansi atau institusi yang memiliki Data Elektronik strategis yang wajib dilindungi.

13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 ini pada dasarnya adalah suatu upaya dalam memberikan kepastian hukum terhadap pemberian fasilitas kepada masyarakat dalam memperoleh informasi sekaligus pemberian fasilitas kepada masyarakat dalam memperoleh informasi sekaligus menandai perwujudan reformasi birokrasi pada penyelenggaraan pemerintahan. Karena Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan salah satu upaya pemangkasan biaya dan waktu, serta meminimalisasi

kemungkinan terjadinya praktik korupsi dalam pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah.

Pasal 1 angka 1 dalam ketentuan umum Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik disebutkan “Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE”.

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agar pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka perlu secara konsisten dilakukan evaluasi sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Adapun unsur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik berdasarkan Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 Pasal 4 ayat (2) ini meliputi:

- a. Rencana Induk SPBE;
- b. Arsitektur SPBE;
- c. Peta Rencana SPBE;
- d. rencana dan anggaran SPBE;
- e. Proses Bisnis;
- f. data dan informasi;
- g. Infrastruktur SPBE;
- h. Aplikasi SPBE;
- i. Keamanan SPBE; dan
- j. Layanan SPBE.

Pada tingkatan Pemerintah Daerah terkait dengan penyelenggaraan SPBE diatur dalam Pasal 61 yang berbunyi:

- (1) Setiap kepala daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap kepala daerah menetapkan koordinator SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Koordinator SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (4) Koordinator SPBE Pemerintah Daerah dijabat oleh sekretaris daerah.

14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

Pusat Data Indonesia perlu menjadi sebuah Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia karena dengan pertimbangan bahwa:

1. untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
2. untuk memperoleh Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola Data yang dihasilkan oleh pemerintah melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
3. selama ini belum ada ketentuan yang mengatur mengenai Satu Data Indonesia;
4. karena hal diatas maka Presiden perlu menetapkan Peraturan

Presiden tentang Satu Data Indonesia.

Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk (Pasal 1 ayat (1) Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia).

Standar Data untuk Data selain Data Statistik dan Data Geospasial ditetapkan oleh Pembina Data lainnya tingkat pusat, yang merupakan salah satu Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, selain badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik atau badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial. “Standar Data yang berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat (Pasal 6 ayat (1) Perpres 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia).

Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat daerah dilaksanakan oleh:

- a. Pembina Data tingkat daerah;
- b. Walidata tingkat daerah;
- c. Walidata pendukung; dan
- d. Produsen Data tingkat daerah

Pelaksana penyelenggara Satu Data Indonesia di tegaskan dalam Pasal 19 Perpres 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

15. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 adalah peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang mengamatkan agar pedoman perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika.

Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya, yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 1. Adapun data perseorangan tertentu yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan data pribadi dalam system elektronik dalam proses perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan Data Pribadi, Pasal 2 ayat (1) Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016.

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diperlukan evaluasi sebagai dasar untuk secara kontinu meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPBE, di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agar pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh

mana kemajuan dari pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Agar penilaian ini dilaksanakan secara efektif dan obyektif, maka perlu disusun pedoman evaluasi yang dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik .

Secara eksplisit dalam penjelasan terkait pedoman evaluasi SPBE dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, adalah sebagai berikut:

Tujuan dilakukan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah:

- a. Mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. Menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Tahapan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah adalah:

- a. Perencanaan, yaitu mempersiapkan instrumen evaluasi, mempersiapkan tim evaluator, dan melakukan sosialisasi evaluasi.

- b. Pelaksanaan, yaitu melakukan pengumpulan data dan penilaian melalui evaluasi dokumen, wawancara, dan/atau observasi lapangan.
- c. Pelaporan, yaitu menyusun hasil penilaian dan rekomendasi perbaikan.

Aktivitas pada tahap perencanaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Membentuk tim evaluator internal.

Sekretaris Daerah atau pejabat yang memimpin unit sekretariat menetapkan anggota tim evaluator internal yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil berasal dari unit kerja atau perangkat daerah, menetapkan satu orang sebagai penanggung jawab (supervisor) dari unsur pejabat, dan menetapkan satu orang sebagai pelaksana entri data (operator).

2. Menyusun rencana evaluasi. Rencana evaluasi disusun mencakup hal-hal sebagai berikut:

Rencana evaluasi disusun mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyusunan jadwal pelaksanaan evaluasi mandiri;
- b. Penyiapan instrumen evaluasi antara lain kuesioner dan pedoman evaluasi;
- c. Penyiapan sarana dan prasarana evaluasi mandiri;

3. Mengikuti sosialisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Anggota tim evaluator internal mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Aktivitas yang dilaksanakan pada evaluasi mandiri mencakup:

1. Responden dari unit kerja terkait memberikan jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung atas pertanyaan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
2. Tim evaluator internal mengumpulkan data dari responden atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung dengan menggunakan metode pelaksanaan di bawah ini:
 - a. Evaluasi dokumen-melakukan evaluasi berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh responden.
 - b. Wawancara-melakukan wawancara dengan responden untuk mendapatkan penjelasan yang lebih rinci.
 - c. Observasi lapangan – melakukan pengamatan secara langsung di unit kerja responden untuk verifikasi dan validasi jawaban atas hasil evaluasi dokumen dan wawancara.
3. Tim evaluator internal merumuskan penilaian setiap indikator berdasarkan data/informasi dari hasil pengumpulan data. Tim evaluator internal melalui pelaksana entri data (operator) memasukkan hasil penilaian setiap indikator termasuk penjelasan dan bukti pendukung ke dalam aplikasi evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara daring. Apabila tidak memungkinkan dilaksanakan secara daring, tim evaluator internal memasukkan hasil penilaian setiap indikator dan penjelasan ke dalam kuesioner, serta menyertakan bukti pendukung.
4. Tim evaluator internal mengirimkan hasil evaluasi mandiri kepada penanggung jawab (supervisor) untuk mendapatkan persetujuan atas penilaian setiap indikator melalui aplikasi Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara daring. Apabila tidak memungkinkan dilaksanakan secara daring, tim evaluator menyusun laporan hasil evaluasi

mandiri dengan persetujuan dari penanggung jawab (supervisor) dan mengirimkannya kepada Sekretaris Daerah.

5. Sekretaris Daerah mengirimkan berita acara telah melaksanakan evaluasi mandiri dan hasil evaluasi mandiri ke evaluator eksternal pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi melalui aplikasi Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara daring. Apabila tidak memungkinkan dilaksanakan secara daring, Sekretaris Daerah mengirimkan berita acara telah melaksanakan evaluasi mandiri dan hasil evaluasi mandiri ke evaluator eksternal pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi melalui pos.

Aktivitas yang dilaksanakan pada evaluasi eksternal mencakup:

1. Tim evaluator eksternal mengumpulkan data dari responden atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung dengan menggunakan metode pelaksanaan di bawah ini:
 - a. Evaluasi dokumen – melakukan evaluasi berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh tim evaluator internal;
 - b. Wawancara, melakukan wawancara dengan tim evaluator internal untuk mendapatkan penjelasan yang lebih rinci;
 - c. Observasi lapangan – melakukan pengamatan secara langsung di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk verifikasi dan validasi jawaban atas hasil evaluasi dokumen dan wawancara. Untuk mendapatkan kualitas penilaian yang lebih baik, tim evaluator eksternal dapat menggunakan satu atau kombinasi beberapa metode pelaksanaan di atas.
2. Tim evaluator eksternal melakukan pengolahan data yang mencakup aktivitas sebagai berikut:

- a. Merumuskan penilaian setiap indikator berdasarkan data/informasi dari evaluator internal;
 - b. Menghitung indeks aspek, indeks domain, dan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - c. Mengelompokkan (clustering) dan melakukan pemeringkatan berdasarkan nilai indeks kepada Pemerintah Daerah;
 - d. Membuat tabulasi dan/atau grafik terkait indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sesuai kebutuhan analisis.
3. Melakukan analisis indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mencakup aktivitas sebagai berikut:
- a. Melakukan analisis keunggulan dan kelemahan berdasarkan hasil penilaian;
 - b. Menyusun rekomendasi atau saran perbaikan terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Daerah;
 - c. Menyusun simpulan terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Daerah.

3.3 Keterkaitan Secara Horizontal

Secara horizontal, Raperda SPBE ini memiliki keterkaitan substansi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak.

Sebagai komitmen dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak, dengan harapan membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Pasal 2 dalam Perda Nomor 5 Tahun 2016 menjelaskan pembentukan dan susunan perangkat daerah dengan susunan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala Daerah (*strategic apex*), sekretaris Daerah (*middle line*), dinas Daerah (*operating core*), badan/fungsi penunjang (*technostructure*), dan staf pendukung (*supporting staff*). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS

1.4 Landasan Filosofis

Tujuan utama kemerdekaan Indonesia adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketentuan ini terpatri kuat dalam pembukaan UUD 1945 yang disepakati tetap tidak diubah dalam 'proyek' amandemen UUD 1945 yang telah berjalan selama empat kali proses amandemen sejak tahun 2000. Aktualisasi tujuan filosofis negara ini dituangkan dalam batang tubuh UUD 1945 dengan membentuk sistem pemerintahan dan pengakuan sejumlah hak asasi manusia dan hak konstitusioal warga.

Dalam sistem pemerintahan misalnya, Indonesia memilih sistem desentralisasi sebagai amanat penting dari perjuangan reformasi 1998 melalui gerakan 'people power'. Dari sistem ini kemudian pada sejumlah UU organis diatur sejumlah kewenangan dan urusan pemerintahan yang memisahkan dengan tegas antar kewenangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Diantara sejumlah urusan wajib pemerintah daerah adalah melakukan pelayanan dasar bagi masyarakat untuk berbagai kepentingan mereka, baik sosial, politik dan eknomi.

Terkait dengan hal itu, perkembangan masyarakat dan sekaligus perkembangan ekonomi dan ilmu pengetahuan, maka tuntutan terhadap pelayanan pemerintah kemudian bergeser, dari yang sifatnya tradisional yang dicirikan oleh birokrasi fisik menjadi pelayanan yang berbasis elektronik. Prinsip utama dari pelayanan mutakhir adalah: kecepatan, efisiensi, efektifitas, biaya murah dan kecepatan. Tuntutan ini tentu berimplikasi secara 'radikal' terhadap kultur birokrasi pemerintahan daerah dalam hubungannya dengan masyarakat dan dunia usaha.

1.5 Landasan Yuridis

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, mengamanah sejumlah kewenangan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, yaitu:

- a. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah⁴⁵
- b. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah⁴⁶
- c. Rencana dan Anggaran SPBE⁴⁷
- d. Data dan Informasi⁴⁸
- e. Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah⁴⁹
- f. Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah⁵⁰
- g. Aplikasi SPBE⁵¹
- h. Keamanan SPBE⁵²
- i. Layanan SPBE⁵³
- j. Manajemen SPBE⁵⁴
- k. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Pemantauan dan Evaluasi SPBE⁵⁵
- l. Penyelenggara SPBE⁵⁶
- m. Percepatan SPBE⁵⁷, dan
- n. Pemantauan dan Evaluasi SPBE⁵⁸

Beberapa ketentuan tersebut di atas erlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah sebagai materi muatannya. Hal ini

⁴⁵ Pasal 6 Peraturan Presiden Nomr 95 Tahun 2018

⁴⁶ *Ibid.* Pasal 18 Paragraf 4

⁴⁷ *Ibid.* Pasal 20.

⁴⁸ *Ibid.* Pasal 26.

⁴⁹ *Ibid.* Pasal 29.

⁵⁰ *Ibid.* Pasal 31.

⁵¹ *Ibid.* Pasal 34.

⁵² *Ibid.* Pasal 41.

⁵³ *Ibid.* Pasal 42.

⁵⁴ *Ibid.* Pasal 46.

⁵⁵ *Ibid.* Pasal 55.

⁵⁶ *Ibid.* Pasal 59.

⁵⁷ *Ibid.* Pasal 62.

⁵⁸ *Ibid.* Pasal 70.

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan:

“Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”.

Dalam kaitan itu, maka Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di tingkat Kabupaten [Demak] adalah untuk melaksanakan ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE sebagai peraturan yang lebih tinggi dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangannya di Indonesia⁵⁹.

1.6 Landasan Sosiologis

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Sebelum lahir Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, SPBE dikenal dengan istilah E-government atau Electronic Government. SPBE memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya² meliputi:

2. *Government to Citizen (G2C)* adalah sebuah tipe dari hubungan pemerintah dengan masyarakat. Hubungan ini bertujuan untuk dapat memperbaiki hubungan interaksi diantara pemerintah dengan masyarakat serta untuk mempermudah masyarakat di dalam mencari berbagai informasi mengenai pemerintahan.

⁵⁹ Lihat Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya.

3. *Government to Business* (G2B) adalah sebuah tipe dari hubungan pemerintah dengan bisnis. Di karenakan sangatlah dibutuhkan relasi yang sangat baik, diantara pemerintah dengan kalangan bisnis. Dan tujuannya ialah demi sebuah kemudahan berbisnis masyarakat dari kalangan pebisnis.
4. *Government to Government* (G2G) adalah sebuah tipe dari hubungan pemerintah dengan pemerintah lainnya. Hubungan ini bertujuan agar dapat memenuhi berbagai macam informasi yang dibutuhkan diantara pemerintah yang satu dengan pemerintah lainnya, dan untuk memperlancar dan juga mempermudah sebuah kerjasama diantara pemerintah-pemerintah yang bersangkutan.
5. *Government to Employees* (G2E) adalah sebuah tipe hubungan antara pemerintah dengan pegawainya. Hubungan ini bertujuan agar para pegawai pemerintahan ataupun pegawai negeri dapat meningkatkan kinerja beserta kesejahteraan dari para pegawai yangbekerja pada salah satu institusi pemerintah.
6. *Government to Non-Profit* (G2N) adalah sebuah tipe hubungan antara pemerintah dengan Lembaga atau Institusi Non Profit, seperti NGO, Partai Politik, dan lain-lain. Hubungan ini bertujuan agar lembaga atau institusi non profit dapat di kelola dengan baik, sehingga tujuan lembaga atau institusi ini dapat terwujud sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing.

Pentingnya SPBE salah satunya didasari atas kebutuhan pemerintahan yang transparan dan tuntutan akan perubahan jaman yang semakin maju. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Beberapa hal yang dapat dicermati terkait kondisi empiris Kabupaten Demak terhadap Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, adalah sebagai berikut:

a. Statistik Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Demak

Kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat saat ini, membuka potensi pemanfaatan teknologi informasi secara luas. Hal ini membuka peluang bagi pemanfaatan koneksi, pengelolaan, dan pendayagunaan teknologi informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Oleh karenanya, pelayanan publik yang didukung oleh teknologi informasi saat ini sangat penting. Salah satu dimensi dari kualitas pelayanan adalah kecepatan pelayanan di mana dimensi tersebut berhubungan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan memanfaatkan kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi maka pelayanan yang diberikan, khususnya layanan jasa akan semakin cepat dan akurat serta memiliki tingkat akuntabilitas dan kualitas yang tinggi.

Peningkatan daya saing bangsa pada tingkat regional maupun global mendorong upaya transformasi teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan sistem informasi, modernisasi manajemen pemerintahan, serta pembaharuan kelembagaan, deregulasi dan debirokratisasi, pemanfaatan dan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan lain sebagainya. Secara keseluruhan mengacu kepada peningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan publik yang didukung oleh kemampuan dan keterampilan profesional dalam berbagai interaksi.

Pengelolaan *e-Government* di daerah menghadapi tantangan kelembagaan. Perlu komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). “Mengelola *e-Government* baik di pusat maupun di daerah menghadapi tantangan yang sangat besar seperti kelembagaan. Sehingga diperlukan dukungan dan komitmen pemerintah daerah khususnya Dinas Kominfo dalam mendukung pelaksanaan SPBE”.

Penerapan e-government bukan semata membangun sistem saja tapi juga memastikan koordinasi antarinstansi yang selama ini tidak terjalin dengan baik menjadi lebih teratur dan tidak membingungkan masyarakat. Selain itu, pelayanan publik juga harus mampu beradaptasi dengan dinamika sosial masyarakat. Keuntungan memiliki e-government adalah dapat menghemat anggaran hingga triliunan rupiah sekaligus mempermudah layanan publik bagi masyarakat.

Tabel 1

Statistik pengguna Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Demak pada tahun 2019

Karakteristik	Menggunakan Telepon Seluler (HP)/ Nirkabel atau Komputer (PC/ Desktop, Laptop/ Notebook, Tablet)	Mengakses Internet (Termasuk Facebook, Twitter, BBM, Whatsapp)
(1)	(2)	(3)
Jenis Kelamin KRT		
Laki-laki	75,80	51,83
Perempuan	61,13	41,14
Kuintil Pengeluaran		
40 Persen Terbawah	58,98	34,47
40 Persen Tengah	70,17	49,40
20 Persen Teratas	82,71	63,32
Pendidikan Tertinggi ART		
SD ke bawah	49,08	23,40
SMP ke atas	92,41	75,09
Kabupaten Demak	68,37	46,42

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Demak 2019

Semua kalangan dalam tatanan kehidupan sudah banyak menikmati kemajuan teknologi informasi, bahkan anak usia balita sudah mampu mengoperasikan perangkat elektronik sebagai sarana

komunikasi maupun hiburan. Hal ini karena produsen sarana komunikasi elektronik adalah tidak memberikan segmentasi untuk kalangan usia, namun lebih pada kemudahan penggunaannya. Sehingga kemudahan tersebut banyak dimanfaatkan oleh kalangan yang menyukai kemudahan dalam melakukan aktivitas untuk bekerja, mengurus perijinan, mencari informasi, dan lain-lain. Hal ini juga dapat dilihat dari statistik pengguna Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Demak pada tahun 2019 pada Tabel 1 di atas.

Berdasarkan data dari Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Demak dapat dicermati bahwa penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dibagi menjadi Telepon Seluler (HP), Komputer, dan Internet. Secara teknis pengelompokan alat komunikasi dijelaskan di dalam statistik kesejahteraan rakyat Kabupaten Demak Tahun 2019 yaitu **Telepon seluler (HP)** adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon tetap kabel, namun dapat dibawa ke mana-mana (*portable, mobile*) dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telekomunikasi kabel, Selain berfungsi sebagai telepon, telepon selular modern biasanya mendukung layanan tambahan seperti *Short Messages Services (SMS)*, *Multimedia Messages Service (MMS)*, *e-mail* dan akses Internet, aplikasi bisnis dan permainan, serta fotografi, Saat ini, Indonesia mempunyai dua sistem jaringan telepon bergerak seluler yaitu *Global System for Mobile Telecommunications (GSM)* dan *Code Division Multiple Access (CDMA)*.

Selanjutnya dijelaskan **Komputer** mengacu pada komputer desktop, laptop (*portable*) atau tablet (atau komputer genggam yang serupa), a) **Personal Computer (PC)/Desktop** adalah komputer yang biasanya tetap di satu tempat, biasanya pengguna ditempatkan di depannya, di belakang *keyboard*, b) **Laptop (Portable)** adalah komputer yang cukup kecil untuk dibawa dan biasanya


memungkinkan tugas yang sama sebagai komputer *desktop*, tetapi juga mencakup *notebook* dan *netbook* tetapi tidak termasuk tablet dan sejenisnya komputer genggam, **c) Tablet** (atau sejenisnya komputer genggam) adalah komputer yang terintegrasi ke layar sentuh datar, yang dioperasikan dengan menyentuh layar daripada menggunakan *keyboard* fisik, Dalam hal ini tidak termasuk peralatan dengan beberapa kemampuan komputasi, seperti set TV pintar dan perangkat dengan telepon sebagai fungsi utama mereka, seperti *smartphone*, Tablet meskipun bisa digunakan untuk menelpon, tidak dimasukkan dalam kelompok telepon seluler karena fungsi utama tablet adalah sebagai computer.

Penjelasan teknis berikutnya yaitu **Internet** yang merupakan sebuah jaringan komputer publik di seluruh dunia, Internet menyediakan akses ke sejumlah layanan komunikasi termasuk *world wide web* dan membawa *e-mail*, berita, hiburan, dan *file data*. Kuantitas yang dapat dilihat berdasarkan data diatas adalah masyarakat Kabupaten Demak sudah banyak yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi berusia diatas 5 tahun dengan presentase penggunaan Telepon Seluler (HP) dan Komputer baik berupa *PC/Desktop*, *Laptop/Notebook*, dan *Tablet* sebesar 75,80% pengguna untuk laki-laki, dan 61,13% pengguna untuk perempuan, kuantitas pengguna Telepon Seluler dan Komputer ini berbanding lurus dengan presentase pengguna internet yang cukup tinggi dimana presentase tertinggi masih didominasi laki-laki yaitu 51,83% dan perempuan 41,14%, presentase tersebut juga sudah mengakomodir akses pengguna sosial media berupa *Facebook*, *Twitter*, *BBM*, *Whatsapp*.

Berdasarkan data tersebut dapat dicermati pula anggota rumah tangga pengguna teknologi informasi dan komunikasi dilihat dari tingkat Pendidikan yaitu 49,08% dengan tingkat Pendidikan SD ke bawah, dan akses internet termasuk sosial media sebesar 23,40%.

Pengguna dengan tingkat Pendidikan SMP ke atas terhitung tinggi dengan presentase penggunaan Telepon Seluler dan Komputer sebesar 92,41% dan akses Internet termasuk penggunaan *Facebook*, *Twitter*, *BBM*, *Whatsapp* sebesar 75,09%. Hal ini dapat menjelaskan bahwa semua kalangan bahkan dengan Pendidikan yang tidak tinggi mampu mengoperasikan Telepon Seluler dan Komputer, dan juga pengguna dengan jenjang Pendidikan lebih tinggi memiliki tingkat akses yang lebih tinggi.

Banyaknya pengguna Telepon Seluler dan Komputer, serta Internet didukung dengan komitmen pemerintah Kabupaten Demak dalam memberikan fasilitas pendukung untuk berkomunikasi dan bertukar informasi melalui teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini dapat dilihat dengan jumlah menara telekomunikasi sampai dengan Tahun 2019 sebanyak 195 menara, dan terbanyak di Kecamatan Mranggen sebanyak 44 menara. Berikut jumlah Menara Telekomunikasi menurut Kecamatan di Kabupaten Demak Tahun 2019:



Garfik 1 Jumlah Menara Telekomunikasi menurut Kecamatan Tahun 2019

Kesimpulannya adalah 68,37 % penduduk 5 tahun keatas Menggunakan Telepon Seluler (HP)/ Nirkabel atau Komputer (*PC/ Desktop, Laptop/ Notebook, Tablet*). Sedangkan mereka yang mengakses internet sebesar 46,42 %, hal ini juga didukung tersedianya dengan tersedianya Menara telekomunikasi sebanyak 195 menara yang tersebar di seluruh Kabupaten Demak. Dengan demikian masyarakat Kabupaten Demak dapat dikatakan mampu mengikuti perkembangan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

b. Index Kepuasan Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan. Kabupaten Demak telah memberikan pelayanan publik dengan mode *e-government*. Pengembangan E-Government yang menginstruksikan kepada seluruh pejabat terkait, baik pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah, untuk mengembangkan *E-Government* secara nasional. Teknologi Informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu. Peran dan fungsi pemerintah dalam kerangka mensosialisasikan kebijakan dan informasi yang cepat sangat mutlak diperlukan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan membuat suatu portal *website*.

Di Kabupaten Demak manfaat dari *e-government* sudah dapat dirasakan. Pemerintah terbantu dengan adanya *e-government* yang memudahkan mereka untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan. Bagi masyarakat manfaat yang dirasakan, mereka cukup terbantu dengan adanya *website*. Penjelasan mengenai informasi di kabupaten Demak bisa mereka dapatkan. Pelayanan yang diberikan

sudah mencukupi sifat *G2G (Government to Government)* dan *G2C (Government to Citizen)*. Untuk *G2B (Government to Bussiness)* belum terlihat karena minimnya keikutsertaan pihak swasta dalam pelaksanaannya.

Kabupaten Demak masuk menjadi 100 kabupaten/kota *smart city* berdasarkan penilaian kesiapan daerah. Di antaranya, nilai indeks sistem pengelolaan berbasis elektronik (SPBE) dengan predikat baik, yaitu 2,96 (radarsemarang.id, 2019). Pusat pelayanan informasi yang dikelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Demak mengalami perkembangan signifikan. Bahkan pada tahun 2018 posisi pelayanan informasi publik di Kabupaten Demak berada pada urutan ke 33 dari 35 kabupaten/kota, tahun 2019 sudah masuk 10 besar (suaramerdeka.com, 2019).

Langkah ini dilakukan secara sungguh-sungguh, sejalan dengan kebijakan Bupati Muhammad Natsir melalui program Demak *Smart City*. Sarana pendukung telah dilengkapi dengan aplikasi yang bisa diunduh melalui *play store* maupun *website*. Selain itu, banyaknya menara telekomunikasi juga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi hanya melalui Telepon Seluler dan Komputer yang mereka miliki.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

6.2 Prinsip-Prinsip SPBE

Sebagai suatu metode baru dalam sistem pemerintahan, maka SPBE yang sepenuhnya memindahkan mekanisme tradisional yang bersifat fisik menjadi elektronik, tentu perspektif yang dibangun dan sekaligus mendasari operasionalisasi dari SPBE ini harus mengacu kepada sejumlah prinsip sebagai berikut⁶⁰:

- a. efektivitas yaitu optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan;
- b. keterpaduan yaitu pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE;
- c. kesinambungan yaitu keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya;
- d. efisiensi yaitu optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna;
- e. akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE;
- f. interoperabilitas yaitu koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE; dan
- g. keamanan yaitu kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

⁶⁰ Prinsip ini bersifat Mutatis Mutandis dari ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE. Artinya prinsip-prinsip yang berlaku di Perpres tersebut juga berlaku di Perda ini.

6.3 Arah dan Jangkauan Pengaturan

Subyek pengaturan dari Raperda SPBE ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Demak sebagai pelayanan administrasi bagi masyarakat di Kabupaten Demak. Sedangkan obyek pengaturannya adalah teknologi informasi sebagai instrument pemerintahan.

6.4 Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup pengaturan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tentang SPBE ini meliputi:

- a. Ketentuan Umum
- b. Materi Muatan yang meliputi:
 1. Tata Kelola SPBE;
 2. Manajemen SPBE
 3. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 4. penyelenggara SPBE;
 5. percepatan SPBE; dan
 6. pemantauan dan evaluasi SPBE.
- c. Aturan Sanksi; dan
- d. Aturan Peralihan

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini penting dibuat sebagai salah satu langkah strategis dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan masyarakat Kabupaten Demak. Kesejahteraan masyarakat akan lebih akseleratif, manakala proses pelayanan pemerintah dapat dilakukan secara cepat, tepat, efisien dan murah dalam satu ‘tagline life in hand’, yang pada prinsipnya menegaskan bahwa segala kebutuhan masyarakat dapat tersaji diujung jari, sehingga bisa dengan mudah diakses.

Sementara itu, secara yuridis, kehadiran Raperda SPBE ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE. Perpres ini memberikan sejumlah kewenangan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan regulasi SPBE sebagai suatu model pelayanan publik yang modern dan efisien berbasis elektronik.

Dalam kaitan dengan hal itu, secara sosiologis, masyarakat demak sebagaimana masyarakat Indonesia secara umum, telah memiliki akses terhadap internet dan juga memiliki perangkat smart phone yang bisa dimanfaatkan untuk pelaksanaan SPBE dengan lebih efisien dan cepat di Kabupaten Demak.

6.2 Saran

Raperda SPBE ini akan merubah total budaya birokrasi daerah dan sekaligus pola hubungan dengan masyarakat yang tidak lagi tradisional bersifat fisik, tetapi berubah ke elektronik, oleh karena itu diperlukan proses transisi dan adaptasi serta integrasi layanan publik kepada masyarakat sebelum Perda ini dilaksanakan secara pebuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Demak.

DAFTAR PUSTAKA

- Almarabeh, Tamara, and Amer AbuAli, 'A General Framework for E-Government: Definition Maturity Challenges, Opportunities, and Success', *European Journal of Scientific Research*, 39.1 (2010), 29–42
- Asnawi, Eddy, Pusat Kajian, and Pemerintahan Daerah, 'No Title'
- Carter, Lemuria, and France Bélanger, 'The Utilization of E-Government Services: Citizen Trust, Innovation and Acceptance Factors', *Information Systems Journal*, 15.1 (2005), 5–25
<<https://doi.org/10.1111/j.1365-2575.2005.00183.x>>
- Demak, Humas, 'Bupati Launching Demak Smart City', *Portal Berita Provinsi Jawa Tengah*, 2017
<<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/bupati-launching-demak-smart-city/>> [accessed 7 June 2020]
- Djunaedi, Achmad, 'Beberapa Pemikiran Penerapan E-Government Dalam Pemerintah Daerah Di Indonesia', *Seminar Nasional E-Government & Workshop Linux*, 2002, 30 Oktober 2002
<<http://mpkd.ugm.ac.id/weblama/homepageadj/support/publikasi/ti-egov/egovtpemdaindo.pdf>>
- Fang, Zhiyuang, 'E-Goverment in Digital Era : Concept, Practice and Development', *International Journal of the Computer, the Internet and Management*, 10.2 (2002), 1–22
- Hardjaloka, Loura, 'Studi Penerapan E-Government Di Indonesia Dan Negara Lainnya Sebagai Solusi Pemberantasan Korupsi Di Sektor Publik Implementation Study on E-Government in Indonesia and Other Countries As A Solution in Eradicating Corruption in Public Sector)', *Jurnal RechtsVinding*, 3.3 (2014), 435–52
<<https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/viewFile/35/37>>
- Ibrahim, Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, I (Malang: Bayumedia, 2006)
- Informatika, Departemen Komunikasi dan, *Cetak Biru (Blueprint) Sistem Aplikasi E-Government Bagi Lembaga Pemerintah Daerah*, Depkominfo (Jakarta: depkominfo, 2016)
<<https://doi.org/10.1093/pa/gsg026>>
- Jaeger, Paul T., and Kim M. Thompson, 'E-Government around the World: Lessons, Challenges, and Future Directions', *Government Information Quarterly*, 20.4 (2003), 389–94

- <<https://doi.org/10.1016/j.giq.2003.08.001>>
- Ke, Weiling, and Kwok Kee Wei, 'Successful E-Government in Singapore', *Communications of the ACM*, 47.6 (2004), 95–99
<<https://doi.org/10.1145/990680.990687>>
- Li, Hairong, Benjamin H. Detenber, Wai Peng Lee, and Stella Chia, 'E-Government in Singapore', *Journal of E-Government*, 1.3 (2005), 29–54 <https://doi.org/10.1300/j399v01n03_03>
- Lin, Fengyi, Seedy S. Fofanah, and Deron Liang, 'Assessing Citizen Adoption of E-Government Initiatives in Gambia: A Validation of the Technology Acceptance Model in Information Systems Success', *Government Information Quarterly*, 28.2 (2011), 271–79
<<https://doi.org/10.1016/j.giq.2010.09.004>>
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2005)
- Middleton, Michael, 'Approaches to Evaluation of Websites for Public Sector Services', *Proce*, 2007, 279–84
- Saha, Parmita, Atanu Nath, and Esmail Salehi-Sangari, 'Success of Government E-Service Delivery: Does Satisfaction Matter?', *Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, 6228 LNCS (2010), 204–15 <https://doi.org/10.1007/978-3-642-14799-9_18>
- Strategis, Langkah-langkah, Taktis Pengembangan, and Zainal a Hasibuan, 'E-Government Untuk Pemda', *Jurnal Sistem Informasi MTI UI Vol 3*, 3.1 (2007), 1–5
- Yunita, Novi Prisma, and Rudi Dwi Aprianto, 'Kondisi Terkini Perkembangan Pelaksanaan E-Government Di Indonesia : Analisis Website', *Seminar Nasional Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 2018.Sentika (2018), 329–36